
**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM: STUDI KASUS PERKARA NOMOR
726/Pdt.G/2024/PA.JS.**

Oleh

Rika Delfa Yona¹, Arrisman²

^{1,2}Program Magister Hukum, Universitas Nasional

E-mail: ¹rikadelfayona@gmail.com

Article History:

Received: 19-01-2026

Revised: 28-01-2026

Accepted: 22-02-2026

Keywords:

Kewenangan Absolut,
Pengadilan Agama,
Perbuatan Melawan
Hukum, Ekonomi
Syariah, Kepastian
Hukum

Abstract: Penelitian ini mengkaji kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah melalui studi kasus Perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya ketidaksinkronan antara pengaturan normatif kewenangan Pengadilan Agama dan praktik peradilan yang menunjukkan perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan dalam menentukan kewenangan absolut. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025?; 2). Bagaimana implikasi perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan tersebut terhadap kepastian hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah? Dan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, didapatkan kesimpulan perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan berakar pada perbedaan pendekatan dalam menafsirkan kewenangan absolut, yaitu antara pendekatan formal berdasarkan nomenklatur gugatan dan pendekatan substantif berdasarkan karakter hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menegaskan bahwa penentuan kewenangan harus didasarkan pada substansi hubungan hukum ekonomi syariah, bukan semata-mata pada bentuk gugatan. Perbedaan pertimbangan tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum forum penyelesaian sengketa dan berpotensi menimbulkan proses peradilan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi kewenangan yang konsisten dan berbasis substansi untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Kewenangan mengadili merupakan fondasi utama legitimasi kekuasaan kehakiman di dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Kewenangan mengadili, khususnya kewenangan absolut, menentukan sah atau tidaknya suatu badan peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam hukum acara perdata, persoalan kewenangan bukanlah persoalan teknis semata, melainkan merupakan prasyarat fundamental sebelum hakim memasuki pemeriksaan pokok perkara. Tanpa kewenangan yang sah, seluruh rangkaian proses peradilan kehilangan legitimasi yuridisnya dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum.¹ Secara konstitusional, pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan pembagian lingkungan peradilan tersebut beserta kewenangannya masing-masing. Pembagian ini bersifat atribusi, artinya kewenangan setiap lingkungan peradilan diberikan langsung oleh undang-undang dan tidak dapat diperluas atau dipersempit melalui penafsiran yang menyimpang dari norma hukum.²

Dalam doktrin hukum acara perdata, kewenangan absolut dipahami sebagai kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan dan berkaitan langsung dengan ketertiban umum (*ordre public*). M. Yahya Harahap menegaskan bahwa kewenangan absolut bersifat mutlak, harus diperiksa terlebih dahulu oleh hakim secara *ex officio*, dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak para pihak.³ Dengan demikian, kesalahan dalam menentukan kewenangan absolut tidak hanya merupakan kesalahan prosedural, tetapi juga merupakan cacat hukum yang mendasar, karena pengadilan memeriksa perkara di luar kewenangannya, sehingga putusan yang dihasilkan berpotensi batal demi hukum. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama menempati posisi sebagai salah satu lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan atribusi khusus. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas mengatur kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 49 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama bersifat khusus dan terbatas, baik dari segi subjek hukum maupun objek perkaranya. Dalam doktrin hukum, karakter kewenangan yang khusus dan terbatas tersebut menjadi dasar penggolongan Pengadilan Agama sebagai peradilan dengan kompetensi khusus (*special jurisdiction*). Abdul Manan menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa keperdataan

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 77.

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 102.

³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 180.

tertentu yang didasarkan pada hukum Islam, sehingga kewenangannya tidak dapat dicampuradukkan dengan kewenangan peradilan umum yang bersifat umum dan residual.⁴ Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Bagir Manan, yang menegaskan bahwa diferensiasi lingkungan peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman mencerminkan adanya spesialisasi kewenangan, yang merupakan ciri utama peradilan khusus.⁵

Salah satu bidang kewenangan yang secara eksplisit dimasukkan ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama adalah ekonomi syariah. Pengaturan ini merupakan respons terhadap perkembangan pesat hubungan hukum ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa di bidang tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa ekonomi syariah meliputi perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum. Ini menunjukkan bahwa pembentuk kebijakan peradilan secara sadar memasukkan perbuatan melawan hukum ke dalam rezim sengketa ekonomi syariah, sepanjang perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi berbasis prinsip syariah.⁶ Namun demikian, pengaturan normative tersebut berhadapan dengan konstruksi klasik hukum perdata Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam doktrin hukum perdata, perbuatan melawan hukum dipahami sebagai sumber perikatan yang lahir langsung dari undang-undang dan berlaku umum bagi seluruh subjek hukum. R. Subekti menjelaskan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta asas kepatutan dalam masyarakat.⁷ Konstruksi klasik tersebut secara historis melahirkan paradigma bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan domain peradilan umum.

Peradilan umum dipandang sebagai forum residual yang berwenang memeriksa seluruh sengketa keperdataan yang tidak secara tegas menjadi kewenangan lingkungan peradilan lain. M. Yahya Harahap menyebut peradilan umum sebagai forum residu, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata secara umum sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang.⁸ Pertemuan antara dua rezim hukum tersebut (rezim ekonomi syariah yang berada dalam kewenangan peradilan Agama dan rezim perbuatan melawan hukum sebagai bagian dari hukum perdata umum) melahirkan konflik normatif dalam penentuan kewenangan mengadili. Sengketa yang secara substansial lahir dari hubungan hukum ekonomi syariah dapat dirumuskan secara formil sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga membuka ruang ambiguitas mengenai forum

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

⁵Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 68.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867, Pasal 1 angka (12).

⁷R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 135.

⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 195.

peradilan yang berwenang mengadilinya.

Dalam praktik peradilan (*das sein*), konflik normatif tersebut sering kali diselesaikan melalui pendekatan formalistik.⁹ Hakim cenderung menjadikan bentuk gugatan dan redaksi posita sebagai parameter utama penentuan kewenangan. Apabila gugatan dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum, maka perkara tersebut kerap dikeluarkan dari kewenangan Pengadilan Agama tanpa terlebih dahulu menguji substansi hubungan hukum para pihak. Pendekatan ini menunjukkan adanya reduksi kewenangan absolut menjadi persoalan teknis formalistik, bukan sebagai persoalan substansi hubungan hukum. Fenomena tersebut tercermin secara konkret dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS yang diperiksa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK, dan pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 244 K/Ag/2025. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwa sengketa tersebut berkaitan erat dengan hubungan hukum ekonomi syariah. Hakim tingkat pertama menggunakan pendekatan substantif dengan menilai karakter hubungan hukum para pihak. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tingkat banding menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan normatif bahwa gugatan tersebut dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak secara tegas menunjukkan adanya akad syariah tertentu. Pendekatan ini menunjukkan penggunaan parameter formal dalam menentukan kewenangan, sehingga mengabaikan substansi hubungan hukum yang melandasi sengketa.

Putusan banding tersebut secara implisit menghidupkan paradigma klasik secara normative yang memisahkan perbuatan melawan hukum dari ekonomi syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi kemudian membatalkan putusan banding tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penentuan kewenangan tidak dapat didasarkan pada nomenklatur gugatan semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif dari keseluruhan hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung menempatkan substansi hubungan hukum ekonomi syariah sebagai parameter utama kewenangan, sehingga mengoreksi pendekatan normatif *judex facti* tingkat banding. Perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang serius antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*). Secara normatif, hukum positif telah memberikan dasar yang jelas bagi Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus untuk mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah. Namun, dalam praktik, norma tersebut belum diterapkan secara konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum kewenangan peradilan. Ketidaksinkronan ini berdampak langsung pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum di samping keadilan dan kemanfaatan.¹⁰ Tanpa kepastian mengenai forum peradilan yang berwenang, para pihak berpotensi menghadapi proses peradilan yang berlarut-larut akibat kesalahan penentuan kewenangan. Hans Kelsen juga menegaskan bahwa konsistensi penerapan norma merupakan syarat agar hukum dapat berfungsi sebagai

⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

¹⁰Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

sistem yang rasional dan dapat diprediksi.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi ilmiah yang kuat. Permasalahan yang dikaji tidak semata-mata mengenai perbuatan melawan hukum atau ekonomi syariah, melainkan mengenai konstruksi kewenangan peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pertimbangan hakim membangun atau justru menyimpangi konsep kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus dalam sengketa perbuatan melawan hukum yang lahir dari hubungan hukum ekonomi syariah, serta bagaimana perbedaan pertimbangan tersebut berdampak terhadap kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menguji konsistensi antara pengaturan normative kewenangan Pengadilan Agama dan penerapannya dalam praktik peradilan. Studi terhadap perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025 digunakan sebagai normative analisis untuk mengungkap ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus merumuskan konstruksi kewenangan yang lebih konsisten, rasional, dan menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan **penelitian yuridis normatif**, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut: **pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**, **pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**, **pendekatan kasus (*case approach*)**. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **studi kepustakaan (*library research*)**. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis kualitatif dengan** penalaran hukum **deduktif**. Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Ekonomi Syariah Dalam Perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025

Para hakim di tiap tingkatan peradilan telah tepat mempertimbangkan kewenangan peradilan agama terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah sebagai bagian kewenangan Pengadilan Agama sesuai amanat atribusi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama pasal 49 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 55 yg dipertegas oleh putusan MK No. 93/PUU-X/2012, hal ini sesuai dengan teori kewenangan peradilan yg dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa kewenangan peradilan itu ditentukan atau diamanatkan oleh undang-

¹¹Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 215.

¹²Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 154.

undang. Tetapi selanjutnya Hakim di tingkat pertama dengan hakim tingkat banding berbeda dalam menggunakan pendekatan untuk penerapan wewenang tersebut.

Hakim di tingkat pertama keliru dalam menggunakan fakta sangsi pidana penggelapan Tergugat II sebagai pertimbangan untuk menentukan telah terjadinya perbuatan melawan hukum di ranah perdata. Seharusnya menurut penulis lebih tepat jika hakim memaparkan dalam pertimbangannya bahwa perbuatan melawan hukum dalam sengketa ini yaitu bentuk perbuatan Tergugat II yg melanggar Hak Subjektif Penggugat berupa hak milik/kuasa atas dana nasabah calon umroh dan haji secara paksa dengan melakukan penggelapan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rosa Agustina bahwa bentuk perbuatan melawan hukum bukan saja melanggar undang-undang tetapi lebih luas sebagai bentuk pelanggaran atas hak subjektif orang lain, kepatutan, dan hal ini juga seharusnya dikoreksi oleh *judex juris*.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang mengkualifikasikan perbuatan Turut Terbanding sebagai pelanggaran perjanjian (wanprestasi), bukan PMH, menunjukkan kekeliruan dalam memahami relasi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara konseptual, wanprestasi timbul apabila terdapat hubungan kontraktual langsung antara para pihak dan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Sementara itu, PMH dapat timbul baik dalam hubungan kontraktual maupun di luar kontrak, sepanjang terpenuhi unsur Pasal 1365 KUHPdata. Dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II bukanlah hubungan kontraktual langsung. Tergugat II adalah tenaga kerja yang ditempatkan oleh Tergugat I berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan. Oleh karena itu, ketika Tergugat II menerima dan menguasai dana secara melawan hukum, perbuatannya tidak dapat direduksi semata-mata sebagai pelanggaran prestasi kontraktual terhadap Penggugat. Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa unsur kesalahan dan hubungan kausal tidak terbukti terhadap Pemanding. Padahal, Pasal 1367 KUHPdata secara tegas mengatur tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahannya yang dilakukan dalam rangka menjalankan pekerjaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban Tergugat I bukan semata-mata berdasar wanprestasi, melainkan juga berdasar prinsip *vicarious liability* dalam hukum perdata. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 244 K/Ag/2025 telah mengoreksi kekeliruan tersebut dengan menegaskan bahwa unsur-unsur PMH telah terpenuhi dan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan bagian dari aktivitas ekonomi syariah. Koreksi ini menunjukkan bahwa pendekatan tingkat banding terlalu formalistik dan gagal menangkap substansi peristiwa hukum.

Implikasi Perbedaan Pertimbangan Hakim Antar Tingkat Peradilan Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Ekonomi Syariah

a. Perbandingan Pertimbangan Majelis Hakim tentang Kewenangan Peradilan Agama terhadap Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah oleh Masing-masing Tingkat Peradilan

Dalam teori kewenangan, istilah kewenangan mengadili pada dasarnya merujuk pada *jurisdiction/competence*, merupakan ruang kekuasaan lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, kewenangan mengadili terutama dibedakan menjadi kompetensi

absolut (ditentukan menurut jenis peradilan/lingkungan peradilan dan objek sengketa) dan kompetensi relatif (ditentukan menurut wilayah hukum).¹³ Kerangka ini penting karena sengketa *a quo* bukan sengketa “alamat pengadilan”, melainkan sengketa “lingkungan peradilan”, apakah Pengadilan Agama berwenang secara absolut terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang lahir dari hubungan hukum ekonomi syariah. Pada tataran konseptual, kewenangan absolut bersifat *ex officio*, hakim wajib menilai dan dapat menyatakan berwenang/tidak berwenang tanpa menunggu keberatan para pihak, karena kewenangan absolut menyangkut legitimasi forum dan tertib peradilan.¹⁴ Karena itu, perbedaan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* bukan semata beda hasil, melainkan beda cara memahami konsep kompetensi absolut dan beda cara mengonstruksi objek sengketa.

Secara normatif, sumber utama kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah adalah Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, yang menegaskan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Norma ini bersifat atributif, yakni kewenangan yang “diciptakan/ditetapkan langsung” oleh pembentuk undang-undang kepada suatu lembaga (bukan sekadar kewenangan yang lahir dari kesepakatan para pihak).¹⁵ Pengaturan tersebut dipertegas oleh Pasal 3 ayat (3) Perma No. 14 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah mencakup sengketa yang bersumber dari cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum. Dengan konstruksi norma ini, *ratio legis*-nya jelas bahwa sengketa ekonomi syariah tidak dipersempit hanya pada wanprestasi (*breach of contract*), tetapi juga mencakup pelanggaran yang secara delik perdata dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sepanjang sumber sengketanya berakar pada kegiatan usaha/relasi hukum yang berbasis prinsip syariah. Di titik inilah isu penting muncul, apakah ekonomi syariah dimaknai hanya sebagai sengketa yang secara eksplisit memakai nomenklatur akad tertentu (misal murabahah, ijarah, musyarakah), atau dimaknai lebih luas sebagai kegiatan usaha berbasis prinsip syariah (termasuk operasi bank syariah, produk/jasa syariah, dan relasi pendukungnya) meskipun bentuk perikatannya tidak memakai label akad tertentu. Pendekatan Mahkamah Agung dalam kasasi mengarah pada makna kedua. Agar lebih jelas, berikut tabel perbandingan pertimbangan kewenangan mengadili Pengadilan Agama pada perkara *a quo* oleh ketiga tingkat peradilan:

Tabel 1 Perbandingan Pertimbangan Kewenangan Pengadilan Agama pada perkara *a quo*

Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi
Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama ditolak dengan pertimbangan;	Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama ditolak dengan pertimbangan; 1. PMH dalam konteks	Tingkat banding salah dalam menerapkan hukum bahwa PKS dan sengketa di antara para

¹³Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 65.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 53.

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 65.

Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I di bidang kegiatan usaha perbankan syariah, jadi sengketa yang timbul merupakan sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi absolut PA (UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 dan Perma No. 14 tahun 2016 pasal 3 ayat (3).	sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut PA (UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 dan Perma No. 14 tahun 2016 pasal 3 ayat (3). 2. PKS pasal 22 ayat (3) juga menyatakan pilihan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.	pihak adalah bentuk perdata umum bukan hubungan ekonomi syariah karena: 1. Tingkat banding hanya melihat bentuk perjanjian tidak menggali substansi perjanjian tentang kegiatan usaha perbankan syariah. 2. Tingkat banding mengabaikan choice of forum di dalam PKS (Pasal 22 ayat 3)
Eksepsi gugatan Obscur libel ditolak, dengan pertimbangan; meskipun sengketa ini mencakup 2 basis hukum (wanporestasi dan PMH) tetapi keduanya memiliki hubungan erat yakni berasal dari satu peristiwa hukum yang sama dan kedudukan masing-masing pihak jelas.	Bentuk gugatan dinyatakan obscur libel karena; hubungan ekonomi syariah antara para pihak di PKS tidak tampak, judul PKS adalah pemborongan pekerjaan dan berisikan outsourcing, bukan merupakan bagian dari sengketa ekonomi syariah. Dan PKS mengandung ketentuan saling bertentangan.	Tingkat kasasi menyatakan prinsip syariah tidak semata ditentukan oleh nama akad melainkan setiap kegiatan yang didasarkan prinsip syariah (tidak bertentangan dengan syariah).

Untuk membaca perbedaan ketiga tingkat peradilan pada perkara *a quo* secara tajam, perlu dibedakan tiga corak pendekatan penalaran kewenangan:

1) Pendekatan atributif substantif (Tingkat Pertama)

Pendekatan hakim tingkat pertama menempatkan kewenangan absolut sebagai konsekuensi langsung dari norma atribusi (UU/Perma), lalu menentukan forum berdasarkan substansi hubungan hukum dan objek sengketa, bukan semata label gugatan. Secara teoretik, ini sejalan dengan gagasan bahwa penentuan yurisdiksi tidak boleh berhenti pada "*form*" (bentuk gugatan) tetapi harus menilai "*substance*" (hakikat relasi dan kepentingan hukum yang disengketakan), sebab formalisme yang terlalu ketat dapat menyesatkan kompetensi. Dalam perkara *a quo*, PA Jakarta Selatan memakai pola ini dimana Majelis mengunci norma atribusi (Pasal 49 UU PA jo. Perma 14/2016) lalu memeriksa apakah peristiwa Perbuatan Melawan Hukum itu terjadi dalam kerangka kegiatan usaha bank syariah dan relasi kerja sama yang menyokong layanan setoran dana haji. Hal tersebut tercermin dari pertimbangan Pengadilan Agama: "*Menimbang, bahwa*

sengketa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah ... dan sengketa yang timbul darinya menjadi kewenangan Pengadilan Agama."

Pengadilan Agama kemudian menautkannya langsung pada Perma 14/2016: *"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, sengketa ekonomi syariah meliputi sengketa yang bersumber dari cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum."* Pada titik ini, Pengadilan Agama memaknai Perbuatan Melawan Hukum bukan sebagai jenis perkara yang otomatis menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri, melainkan salah satu sumber sengketa dalam ekonomi syariah.

2) Pendekatan tekstual-formalistik/ restriktif (Tingkat Banding)

Pendekatan ini menekankan bahwa kewenangan Pengadilan Agama baru dapat ditegaskan bila relasi hukumnya terlihat secara formal sebagai relasi akad/kontrak syariah yang jelas, sehingga bila dasar relasi dianggap *"outsourcing"* atau *"tidak jelas hubungan syariahnya"*, maka sengketa cenderung dikeluarkan dari ekonomi syariah. Corak ini dekat dengan *legal formalism* dalam teori interpretasi dimana aturan dipahami sebagai *"perintah terpisah"* yang diterapkan terutama dari bentuk dan rumusan tekstual, sehingga ketika bentuk relasi tidak tampak sebagai akad syariah, maka konsekuensi kewenangan ditarik secara restriktif.¹⁶ PTA Jakarta membangun narasi formalistik itu, misalnya: *"Menimbang, bahwa ... hubungan hukum yang terjadi pada hakikatnya adalah pengadaan tenaga kerja (outsourcing), bukan hubungan akad ekonomi syariah."* dan menegaskan kaburnya basis syariah: *"Menimbang, bahwa ... perjanjian kerja sama a quo tidak menjelaskan secara terang bentuk hubungan hukum syariah ..."*

Dari sudut teori kewenangan, timbul masalah bahwa Perma 14/2016 secara eksplisit telah membuka ruang Perbuatan Melawan Hukum sebagai sumber sengketa ekonomi syariah, namun tingkat banding menempatkan syarat tambahan berupa *"harus tampak sebagai akad syariah secara formal"*. Syarat tambahan ini tidak dinyatakan dalam norma dan berpotensi mempersempit kewenangan atribusi.¹⁷

3) Pendekatan teleologis-sistemik (*maqāṣid-oriented*) (Tingkat Kasasi)

Pendekatan teleologis menempatkan penafsiran kewenangan pada tujuan pembentukan norma dan kohesi sistem hukum. Dalam teori interpretasi, pendekatan ini dekat dengan *purposivism* atau penafsiran yang memandang aturan sebagai bagian dari skema hukum yang koheren, bukan perintah yang berdiri sendiri.¹⁸ Dalam kasasi, Mahkamah Agung secara eksplisit mengoreksi cara Pengadilan Tinggi Agama yang dinilai keliru menerapkan hukum: *"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian keperdataan yang bersifat umum juga tidak jelas hubungan hukum syariahnya."*

Kasasi kemudian menegaskan bahwa penentuan prinsip syariah tidak cukup berhenti pada *"nama akad"*, melainkan pada substansi kegiatan dan tujuan relasi

¹⁶Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 64.

¹⁷Kent Roach, "The Supreme Court on Trial: Judicial Activism or Democratic Dialogue," *Osgoode Hall Law Journal*, 35, 2, (1997): 125.

¹⁸Ronald Dworkin, *Law's Empire*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), hlm. 125.

hukumnya: “Untuk mengkualifikasi prinsip syariah, tidak hanya ditentukan oleh nama akad ... Prinsip syariah juga bisa didasarkan pada setiap kegiatan yang didasarkan pada prinsip syariah.” Mahkamah Agung memperkuat logika itu dengan kaidah: “*Al-‘ibratu fi al-‘uqudi li al-maqashidi wa al-ma’ani laa li al-alfadzi wa al-mabani.*”

Secara metodologis, corak ini juga sejalan dengan karakter hukum ekonomi syariah yang menekankan substansi dan tujuan (*maqāṣid*) dalam menilai transaksi dan relasi usaha, bukan sekadar label dan bentuk.¹⁹ Dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama cenderung menempatkan akad syariah yang jelas sebagai prasyarat, sedangkan Mahkamah Agung menegaskan sebaliknya bahwa ekonomi syariah adalah domain kegiatan usaha berbasis prinsip syariah, yang tidak selalu harus muncul dalam bentuk akad bernama tertentu. Jika ekonomi syariah dipersempit hanya pada akad bernama, maka banyak sengketa yang nyata-nyata lahir dari operasi industri syariah (misal mekanisme penghimpunan dana, operasional layanan haji, relasi vendor yang menjadi bagian dari layanan syariah) dapat terdorong keluar dari Pengadilan Agama hanya karena bentuk kontraknya pendukung (*outsourcing*, jasa, pengadaan), padahal *causa* sengketa tetap berakar pada kegiatan usaha syariah. Posisi kasasi menghindari penyempitan ini dengan dua dasar yaitu (i) norma atribusi (Pasal 49 UU PA) yang menggunakan istilah “ekonomi syariah” sebagai kategori luas; dan (ii) Perma 14/2016 yang secara eksplisit memasukkan Perbuatan Melawan Hukum sebagai sumber sengketa ekonomi syariah.

Dalam konteks kewenangan, klausula pilihan forum dalam kontrak (*choice of forum*) memang tidak dapat menciptakan kompetensi absolut yang tidak diberikan undang-undang. Namun, ketika norma atribusi memang sudah memberikan kewenangan (Pasal 49 UU PA jo. Perma 14/2016), maka klausula pilihan forum berfungsi sebagai penguat bahwa para pihak sejak awal menundukkan diri pada forum tersebut. Mahkamah Agung menekankan fakta ini dalam kasasi ketika menyatakan bahwa para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan kerangka di atas, perbedaan antar tingkat peradilan dapat dibaca sebagai perbedaan paradigma kewenangan:

- 1) Tingkat pertama: atributif-substantif (kewenangan diturunkan dari norma atribusi, penentuan forum berdasar substansi hubungan dan objek sengketa)
- 2) Tingkat banding: tekstual-formalistik/restriktif (kewenangan dipersempit oleh syarat formal “akad syariah yang jelas”).
- 3) Tingkat kasasi: teleologis-sistemik (mengembalikan kewenangan pada tujuan norma dan substansi kegiatan berbasis prinsip syariah, menolak pembatasan berdasarkan label akad).

Setiap pendekatan dalam interpretasi hukum memiliki keterbatasan inheren. Pendekatan formalistik berisiko mengabaikan keadilan substantif, pendekatan substantif membuka peluang subjektivitas hakim, sementara penafsiran teleologis berpotensi menjauh dari kepastian hukum apabila tidak dikendalikan secara metodologis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penafsiran hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sumber inkonsistensi bukan pada ketiadaan norma kewenangan, melainkan pada pilihan metode penafsiran dan cara mengonstruksi objek sengketa yaitu apakah perbuatan Melawan Hukum dibaca sebagai “jenis perkara” yang menariknya ke peradilan umum, atau sebagai “sumber sengketa” yang tetap berada dalam

¹⁹Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 89.

domain ekonomi syariah bila akar relasi dan objeknya berbasis prinsip syariah.

b. Dampak Inkonsistensi Putusan terhadap Kepastian Hukum Pencari Keadilan

1) Dampak Inkonsistensi Putusan terhadap Kepastian Hukum Pencari Keadilan

Dalam kerangka teori hukum, kepastian hukum (*rechtszekerheid/legal certainty*) merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan hukum dan peradilan, selain keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai elemen esensial dari hukum positif, yang menjamin bahwa hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.²⁰ Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dan sarana perlindungan bagi pencari keadilan. Dalam konteks peradilan, kepastian hukum menuntut agar putusan hakim tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga konsisten dalam penerapan norma dan metode penafsiran. Utrecht menegaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua aspek, yaitu adanya aturan yang bersifat umum dan adanya jaminan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten oleh hakim.²¹ Oleh karena itu, perbedaan putusan yang bersumber dari perbedaan penafsiran yang tidak menjelaskan secara metodologis berpotensi menggerus kepastian hukum. Dalam perkara *a quo*, terdapat perbedaan yang signifikan antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi, baik dalam penentuan kewenangan Pengadilan Agama maupun dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Inkonsistensi tersebut tidak bersumber dari perubahan norma hukum, melainkan dari perbedaan pendekatan penafsiran dan konstruksi hukum oleh masing-masing majelis hakim.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi dalam memaknai kewenangan Pengadilan Agama dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara sistemik dan kontekstual. Sebaliknya, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperlihatkan pendekatan yang lebih formalistik dan restriktif, yang memutus hubungan antara sengketa ekonomi syariah dan perbuatan melawan hukum. Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menciptakan situasi *legal uncertainty*, karena pihak yang berperkara tidak dapat memprediksi secara rasional bagaimana norma akan diterapkan pada tingkat peradilan yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa hukum harus dapat diperkirakan (*predictability*) dan diandalkan (*reliability*).²² Inkonsistensi putusan dalam perkara *a quo* berdampak langsung pada posisi pencari keadilan. Pertama, dari aspek akses terhadap keadilan (*access to justice*), ketidakpastian mengenai kewenangan dan konstruksi hukum berpotensi mendorong para pihak untuk melakukan *forum shopping*, yaitu memilih forum bukan berdasarkan kepastian hukum, melainkan berdasarkan peluang menang. Kedua, dari aspek perlindungan hukum, inkonsistensi tersebut melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan, khususnya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Padahal, kepercayaan publik merupakan prasyarat bagi efektivitas sistem peradilan. Fuller menegaskan bahwa hukum yang tidak konsisten dalam penerapannya akan kehilangan legitimasi moralnya sebagai hukum.²³ Ketiga, bagi pelaku usaha dan institusi keuangan syariah, inkonsistensi putusan menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan risiko hukum (*legal risk*). Ketidakjelasan apakah perbuatan melawan

²⁰Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Heidelberg: C.F. Müller, 1950), hlm. 72.

²¹*Ibid.*, hlm. 59.

²²Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), hlm. 56.

²³Tom Bingham, *The Rule of Law*, (London: Allen Lane, 2010), hlm. 75.

hukum dalam konteks ekonomi syariah akan selalu berada dalam kewenangan Pengadilan Agama atau dapat dipindahkan ke forum lain menimbulkan ketidakpastian dalam perancangan kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa.

2) Fungsi Putusan Kasasi dalam Memulihkan Kepastian Hukum

Dalam teori kepastian hukum modern, kepastian hukum tidak semata-mata dijaga melalui keberadaan norma tertulis, melainkan juga melalui **fungsi struktural lembaga peradilan**, khususnya peran pengadilan puncak sebagai penjaga kesatuan dan konsistensi hukum. Dalam sistem peradilan berjenjang, Mahkamah Agung berfungsi sebagai *judex juris*, yaitu lembaga yang tidak lagi memeriksa fakta, tetapi memastikan keseragaman penerapan hukum dan metode penafsiran oleh pengadilan di bawahnya. Hans Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum dalam suatu sistem hukum bertumpu pada struktur normatif yang bertingkat (*Stufenbau des Recht*), di mana keberlakuan dan kesatuan hukum dijaga melalui mekanisme koreksi oleh organ yang berada pada tingkat lebih tinggi. Dalam konteks ini, fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi menjadi instrumen struktural untuk mencegah fragmentasi penerapan hukum oleh *judex facti*. Pandangan serupa dikemukakan oleh Bagir Manan, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi menjaga kesatuan hukum (*rechtseenheid*) dan kepastian hukum melalui pembentukan yurisprudensi yang konsisten dan mengikat secara fungsional.²⁴

Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya terletak pada teks undang-undang, tetapi juga pada konsistensi putusan yang dihasilkan oleh peradilan puncak. Dalam perkara *a quo*, putusan kasasi Mahkamah Agung berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* tingkat banding. Dengan mengembalikan penafsiran kewenangan Pengadilan Agama dan konstruksi perbuatan melawan hukum pada kerangka normatif yang tepat, Mahkamah Agung menjalankan perannya sebagai penjaga kepastian hukum secara struktural.

3) Kepastian Hukum sebagai Konsistensi Penerapan, bukan Sekadar Keberadaan Norma

Sejumlah ahli hukum menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat direduksi hanya pada keberadaan norma tertulis, melainkan sangat ditentukan oleh **konsistensi penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan**. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum kehilangan maknanya apabila norma yang sama diterapkan secara berbeda-beda tanpa dasar metodologis yang jelas, karena hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat pencari keadilan. Pandangan ini sejalan dengan Lon L. Fuller yang menekankan bahwa salah satu syarat moralitas internal hukum adalah konsistensi penerapan aturan oleh aparat penegak hukum. Aturan yang berubah-ubah atau diterapkan secara inkonsisten, meskipun tertulis dengan baik, pada hakikatnya gagal berfungsi sebagai hukum.²⁵ Dalam konteks perkara *a quo*, perbedaan tajam antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi menunjukkan bahwa masalah kepastian hukum bukan terletak pada ketiadaan norma Pasal 1365 KUHPdata atau Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, melainkan pada perbedaan metode penafsiran dan konstruksi hukum. Kepastian hukum baru dipulihkan ketika Mahkamah Agung memberikan penafsiran yang konsisten dan dapat dijadikan rujukan bagi pengadilan di bawahnya.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, perkara *a quo* menegaskan bahwa

²⁴Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 68.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 52.

kepastian hukum merupakan hasil interaksi antara norma, metode penafsiran, dan struktur peradilan. Selama fungsi struktural Mahkamah Agung sebagai *judex juris* berjalan secara efektif dan diikuti oleh peradilan di bawahnya, kepastian hukum dapat terjaga meskipun terjadi perbedaan pandangan pada tingkat *judex facti*. Sebaliknya, apabila perbedaan tersebut dibiarkan tanpa koreksi, kepastian hukum akan tereduksi menjadi sekadar formalitas normatif. Kepastian hukum tidak terwujud didalam perkara ini, akibat perbedaan penerapan hukum atas kewenangan peradilan agama oleh tingkat pertama dan tingkat banding yang sangat bertolak belakang, sehingga menjadikan masing-masing pihak dapat mencari celah/peluang untuk dimenangkan tanpa memahami jenis perkara sebenarnya. Meskipun Mahkamah Agung telah mengoreksi kembali putusan tingkat banding dan mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama tetapi menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan kepastian hukum yg seharusnya dapat didapatkan oleh oara pihak sejak peradilan tingkat pertama. Maka perlu pemahaman yg seragam oleh setiap hakim di lingkungan peradilan agama agar perwujudan kepastian hukum itu didapat oleh para pencari keadilan serta sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

Namun demikian, fakta bahwa inkonsistensi tersebut sempat terjadi menunjukkan perlunya penguatan pemahaman hakim terhadap kerangka teori kewenangan dan kepastian hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Tanpa penguatan tersebut, kepastian hukum akan tetap bersifat kasuistik dan bergantung pada intervensi Mahkamah Agung melalui upaya hukum luar biasa. Dari perspektif teori kepastian hukum, perkara *a quo* menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada konsistensi metode penafsiran dan konstruksi hukum oleh hakim. Selama perbedaan pendekatan penafsiran tidak disertai argumentasi metodologis yang memadai, inkonsistensi putusan akan terus menjadi ancaman bagi kepastian hukum pencari keadilan.

KESIMPULAN

- a. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum yang timbul dari sengketa ekonomi syariah secara normatif telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, terdapat perbedaan konstruksi kewenangan dan perbuatan melawan hukum antar tingkat peradilan yang tidak bersumber dari perbedaan norma, melainkan dari perbedaan pendekatan penafsiran dan metode konstruksi hukum. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung membangun kewenangan dan perbuatan melawan hukum secara substantif dan sistemik, dengan menempatkan perbuatan melawan hukum sebagai salah satu sumber sengketa dalam ekonomi syariah. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menerapkan pendekatan yang lebih formalistik dan restriktif dengan memisahkan perbuatan melawan hukum dari konteks kegiatan usaha syariah, sehingga berujung pada perbedaan hasil putusan. Selanjutnya konstruksi perbuatan melawan hukum yang dibangun oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung.
- b. Inkonsistensi putusan antar tingkat peradilan berdampak langsung terhadap kepastian hukum pencari keadilan. Perbedaan penafsiran kewenangan dan konstruksi perbuatan melawan hukum menciptakan ketidakpastian mengenai forum yang berwenang dan standar pembuktian yang digunakan. Hal ini berpotensi melemahkan prediktabilitas

hukum, mendorong praktik forum shopping, serta mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peradilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tetapi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo menjalankan fungsi struktural sebagai judex juris dalam memulihkan kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada konsistensi penerapan hukum melalui mekanisme peradilan berjenjang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Saran Normatif bagi Hakim dan Mahkamah Agung

Hakim pada semua tingkat peradilan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama, disarankan untuk secara konsisten menerapkan pendekatan penafsiran yang menempatkan sengketa ekonomi syariah sebagai kategori substantif kegiatan usaha berbasis prinsip syariah, bukan semata-mata sebagai persoalan formal akad atau jenis gugatan. Pemahaman bahwa perbuatan melawan hukum dapat menjadi bagian dari sengketa ekonomi syariah perlu terus ditegaskan agar tidak terjadi penyempitan kewenangan yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai penjaga kesatuan hukum melalui pembentukan yurisprudensi yang konsisten dan mudah diakses, sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas bagi judex facti dalam menangani sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

b. Saran Praktis bagi Praktisi Hukum dan bagi Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Bagi praktisi hukum, khususnya advokat dan konsultan hukum yang menangani sengketa ekonomi syariah, disarankan untuk merumuskan gugatan dan argumentasi hukum dengan menekankan substansi hubungan hukum dan konteks kegiatan usaha syariah, bukan hanya bentuk perjanjian atau jenis gugatan. Penempatan perbuatan melawan hukum sebagai sumber sengketa ekonomi syariah perlu dijelaskan secara argumentatif sejak awal untuk meminimalkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan mengadili. Pembentuk peraturan perundang-undangan disarankan untuk mempertimbangkan penguatan pengaturan mengenai sengketa ekonomi syariah, baik melalui penjelasan resmi undang-undang maupun pembaruan peraturan Mahkamah Agung, guna memperjelas bahwa perbuatan melawan hukum merupakan bagian integral dari sengketa ekonomi syariah sepanjang bersumber dari kegiatan usaha berbasis prinsip syariah. Penguatan regulasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan ruang penafsiran yang terlalu beragam, meningkatkan konsistensi putusan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- [2] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

- [3] Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [4] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.
- [5] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Heidelberg: C.F. Müller, 1950.
- [6] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967.
- [7] Kent Roach, The Supreme Court on Trial: Judicial Activism or Democratic Dialogue, *Osgoode Hall Law Journal*, 35, 2, 1997.
- [8] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [9] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- [10] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- [11] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- [12] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003
- [13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- [14] Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- [15] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983
- [16] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- [17] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- [18] Tom Bingham, *The Rule of Law*, London: Allen Lane, 2010
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- [20] Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN